

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, hal ini terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Pada Desember 2003 terdapat 2 Bank Umum Syariah dan 8 Unit Usaha Syariah dengan total asset lebih dari 7,8 triliun rupiah (belum termasuk BPRS) (Bank Indonesia, 2004). Sedangkan pada Desember 2007 di Indonesia terdapat 3 Bank Umum Syariah dan 26 Unit Usaha Syariah dengan total asset perbankan syariah di Indonesia sebesar lebih dari 36 triliun rupiah (belum termasuk BPRS) (Bank Indonesia, 2008). Hal ini merupakan pencapaian prestasi yang membanggakan bagi perbankan syariah di Indonesia, karena dalam waktu empat tahun perkembangan perbankan syariah sangat pesat (lebih dari 400%). Bank syariah dengan umur yang masih muda namun memiliki prestasi yang sangat bagus, bahkan Bank Indonesia menargetkan pangsa pasar perbankan syariah pada akhir tahun 2008 sebesar 5% dari pangsa pasar perbankan nasional (Bank Indonesia, 2006), meskipun pangsa pasarnya masih sebesar 1,76% (per Desember 2007) (Bank Indonesia, 2008).

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Selain itu BI juga semakin memperketat dalam pengaturan dan pengawasan perbankan nasional. Karena BI tidak ingin

mengulangi peristiwa di awal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak bank dilikuidasi karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan rasio keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia

Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan UU tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank syariah yang pertama pada tahun 1992, dengan satu kantor layanan dengan asset awal sekitar Rp. 100 Milyar, maka data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan asset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliun.

Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada

tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional (Wulandari, 2004).

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Wulandari 2004) Sebagai salah satu

lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL”**. Penelitian bermaksud mereplikasi penelitian Rindawati (2007). Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya banyak perbedaan, perbedaan yang pertama adalah penelitian sebelumnya meneliti terhadap bank-bank Syari'ah secara umum akan tetapi dalam penelitian ini hanya bank syari'ah yang go public yang dianalisis. Perbedaan kedua adalah tahun pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dari tahun 2004 - 2006, sedangkan pada penelitian ini data yang diambil dari tahun 2005 – 2010, hal ini dimaksudkan agar generalisasi hasil penelitian lebih komprehensif.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bank yang meliputi *Capital*

Adequacy Ratio (mewakili rasio permodalan), *Non Performing Loan* (mewakili rasio kualitas aktiva produktif), *Return on Asset* dan *Return On Equity* (mewakili rasio rentabilitas), Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional (mewakili rasio efisiensi), dan *Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan?
2. Apakah terdapat perbedaan atas kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional secara keseluruhan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan.
2. Untuk mengetahui perbedaan atas kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah.
2. Bagi Bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
3. Bagi bank konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.